



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/193/VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/48/I/HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN PENGENDALIAN OBJEK DAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/48/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/48/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
10. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/48/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/48/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/48/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Lamandau di Nanga bulik;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga bulik;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/193/VI/HUK/2022
TANGGAL : 24 JUNI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR: 188.45/48/I/HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN PENGENDALIAN OBJEK DAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN PENGENDALIAN OBJEK DAN WAJIB PBB DAN BPHTB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
13.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Camat Bulik	Anggota
15.	Camat Sematu Jaya	Anggota
16.	Camat Menthobi Raya	Anggota
17.	Camat Bulik Timur	Anggota
18.	Camat Lamandau	Anggota
19.	Camat Delang	Anggota
20.	Camat Batang Kawa	Anggota

21.	Camat Belantikan Raya	Anggota
22.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau	Anggota
23.	M. Firman Ardian Setiabudi, S.H./Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau	Anggota
PELAKSANA ADMINISTRASI		
1.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
2.	Kepala Sub Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
3.	Kepala Sub Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
4.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
5.	Kepala Sub Bidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
6.	Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	
10.	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA